



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu  
Email : [disdikpidiejaya@gmail.com](mailto:disdikpidiejaya@gmail.com)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 420/156 /TAHUN 2019

## TENTANG

### IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NURUL IKHSAN

KECAMATAN TRIENGGADENG

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nurul Ikhsan Jln Banda Aceh-Medan Desa Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Nomor : 15/Y-NIBT/VI/2019 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin operasional PAUD 17 Juni 2019.

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nurul Ikhsan Jln Banda Aceh-Medan Desa Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;  
2. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 420/PD/50/2019 tanggal 18 Juni 2019.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Kepada  
Nama : PAUD NURUL IKHSAN  
Layanan : Kelompok Bermain  
Pengelola : Hanifah, B, S.Pd  
Alamat : Jln Banda Aceh-Medan Desa Mee Pangwa  
Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie  
Jaya
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu  
pada tanggal : 27 Juni 2019 M  
23 Syawal 1440 H

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pidie Jaya,



SAIFUL M.Pd  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19731017 199801 1 001

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal